

**PENEGAKKAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI FIQH JINAYAH**



**OLEH :**

**FEBBI ANDINI  
NIM: 11160017**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Fatah untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)**

**PALEMBANG  
2015**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri'y, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3.5 Palembang

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febbi Andini

NIM : 11160017

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Mei 2015

Saya yang menyatakan,

Febbi Andini

11160017



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri'y, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3.5 Palembang

---

KEMENTERIAN AGAMA RI

UIN RADEN FATAH

PALEMBANG

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul** : PENEGAKKAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP  
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DITINJAU DARI FIQH JINAYAH

**Ditulis Oleh** : Febbi Andini

**NIM** : 11160017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Syari'ah

Palembang, Mei 2015

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag

NIP: 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri'y, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3.5 Palembang

---

**Formulir E. 4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Febbi Andini  
**NIM/Program Studi** : 11160017/Jinayah SiyasaH  
**Judul Skripsi** : PENEGGAKKAN SANKSI HUKUMAN  
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DITINJAU DARI FIQH JINAYAH

**Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 22 April 2015**

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

<b>Tanggal</b>	<b>Pembimbing Utama</b> : Dr. H. Marsaid, MA t.t :
<b>Tanggal</b>	<b>Pembimbing Kedua</b> : Dr. Holijah, SH., MH t.t :
<b>Tanggal</b>	<b>Penguji Utama</b> : Drs. M. Dzulfikriddin, M.Ag t.t :
<b>Tanggal</b>	<b>Penguji Kedua</b> : Syafran Afriansyah, M.Ag t.t :
<b>Tanggal</b>	<b>Ketua</b> : Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I t.t :
<b>Tanggal</b>	<b>Sekretaris</b> : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I t.t :

## ABSTRAK

Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis itu dapat menyebabkan penurunan pada tingkat kesadaran manusia dan dapat juga menimbulkan ketergantungan pada pemakai obat berbahaya tersebut. Dalam Islam narkotika diqiyaskan dengan minuman keras atau biasa disebut *khamar* karena pada zaman Rasulullah tidak dikenal yang namanya narkotika hanya saja sesuatu yang memabukkan itu adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi ataupun diproduksi.

Adapun permasalahannya yang akan dibahas, yaitu (1) Bagaimana penegakkan sanksi hukuman pada pelaku penyalahgunaan narkotika dalam pandangan hakim, dan (2) Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penegakkan sanksi hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yakni dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan menganalisa buku-buku atau artikel yang berkenaan tentang tindak pidana narkotika dan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti serta dapat ditarik kesimpulan bersifat dari umum ke khusus sehingga memungkinkan penelitian ini dapat mudah dimengerti dan dipahami.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa hakim dalam menegakkan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tetap mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam memutuskan dengan demi keadilan yang memberikan kemaslahatan yang lebih bermanfaat lagi karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini termasuk dalam kategori tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Dalam penelitian ini juga mengkaji teorinya dalam masalah penegakkan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ditinjau dari fiqh jinayah yang menyimpulkan bahwasannya hukuman *had* dalam Islam tidak bisa disamakan dengan hukuman dari pemerintah karena narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamar*. Maka dari itu sanksi hukumannya berdasarkan kepada sanksi *ta'zir*.

Kata Kunci : Narkotika, *Khamar*, Hukuman *Had*, Hukuman *Ta'zir*.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*" Berangkat Dengan Penuh Keyakinan, Berjalan Dengan Penuh Keikhlasan Dan Istiqomah Dalam Menghadapi Ujian Dari-Nya "*

### **Skripsi ini saya persembahkan:**

- *Orang Tua saya Tavip Rusdi (alm) dan Darmalis*
- *Saudara-Saudara saya Iman Pratama, Amali Ilmi, Mahmuda, S.S.J, Mardiyati, S.Pd., Melda Fransisca, Hendra.*
- *Keponakkan-Keponakkan saya Muhammad Ikhsan AL Sady, Khanza Aqila Salsabilla, dan Joey Xena AL Sady.*
- *Kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Fakultas Syariah Angkatan 2011*
- *Dan kepada Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sh	Es dan Ye
ص	sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	Gh	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	Muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

## C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fitnah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakatu fitri
------------	---------	--------------

## D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	I
ـِ	Fathah	ditulis	A
ـُ	Dammah	ditulis	U

## E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah



Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	A
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	yas'a I Karim
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	U Furud

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	A Qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

#### Apostrof

الانتم	Ditulis	a'antun
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

#### b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama
--------	---------	---------

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
-------	---------	-----------

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunianya yang diberikanselamaini, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan hukum (SKRIPSI) yang berjudul : TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG SISTEM PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai macam kekurangan dan juga penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan dan bantuan para pihak. Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dalam hal ini telah banyak membantu para penulis dalam penulisan skripsi ini:

1. Terkhusus untuk orang tuaku tercinta Ayah Tavip Rusdi (alm) dan Ibunda Darmalis yang telah memberikan serta membimbing dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan ketulusan yang sangat dalam.
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Nilawati, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan Ibu Eti Yusnita, S.Ag., MH.I selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah yang telah turut serta dalam mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

4. Bapak Drs. H. Syahabuddin Zuhri, MH.I selaku penasehat akademik dari awal kuliah hingga akhir yang telah membantu mendapatkan judul skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A selaku pembimbing I dan juga ibu Dr. Holijah, MH selaku pembimbing ke II yang telah memberikan motivasi dan selalu memberikan referensi-referensi baru dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada ini.
7. Kepada Saudara-saudaraku tersayang Iman Pratama, Amali Ilmi, dan Mahmuda, SH.I, Melda Fransisca, Hendra dan Mardyati, S.Pd yang telah mendukung dan mendoakan dalam kelancaran pembuatan skripsi.
8. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah terkhususnya untuk jurusan Jinayah Siyasa angkatan 2011 yaitu Aidil Fitriyah, LailaHermalia, Hernila, Dewi Lesmana, Akhadiatul Menuk, Kasmita, Dita, Febrianty Gumay, Nopri Yansah, Eza Tri Yandi, Fadil, Fahrurroji, Afino, Andre, Iwansyah, Bonar, Sugianto, Erlangga, Ismadil, dan Deбри yang telah menyemangati dan memberikan warna dalam dunia perkuliahan sampai selesai.
9. Serta kepada Almamater tercinta saya yakni Almamater hijau UIN Raden Fatah Palembang.

Atas segala dukungan, bimbingan, motivasi, dan do'a serta ilmu pengetahuan yang diberikan, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan

dan semoga selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya penulis mengharapkan semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Palembang, 22 April 2015

Penulis

Febbi Andini  
11160017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
1. Kajian Terdahulu .....	9
2. Tinjauan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	10
E. Metode dan Tehnik Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
a. Jenis Data .....	15
b. Sumber Data .....	16
2. Tehnik Pengumpulan Data .....	16
a. Metode Kepustakaan .....	17
b. Metode Observasi .....	17
3. Analisa Data .....	17
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian, Unsur dan Macam Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
a. Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana .....	19
b. Tindak Pidana Ditinjau Dari Fiqh Jinayah .....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	26

a. Unsur Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana .....	26	
b. Unsur Tindak Pidana Ditinjau Dari Fiqh Jinayah .....	28	
3. Macam-Macam Tindak Pidana .....	29	
a. Macam Tindak Pidana Umum .....	31	
b. Macam Tindak Pidana Khusus .....	31	
B. Pengertian Narkotika dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika	33	
1. Pengertian Narkotika .....	33	
a. Narkotika Ditinjau Dari Hukum Pidana .....	33	
b. Narkotika Ditinjau Dari Fiqh Jinayah .....	34	
2. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika .....	35	
a. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana	35	
b. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Ditinjau Dari Fiqh Jinayah	37	
C. Pertanggung Jawaban Dan Sanksi Pidana Narkotika .....	38	
1. Pertanggung Jawaban dan Sanksi Pidana Di Tinjau Dari Hukum	Pidana .....	38
2. Pertanggung Jawaban dan Sanksi Pidana Di Tinjau Dari Fiqh	Jinayah .....	39
<b>BAB III PENEGAKKAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP PELAKU</b>		
<b>PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI FIQH</b>		
<b>JINAYAH</b>		
A. Penegakkan Sanksi Hukuman Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	Dalam Pandangan Hakim .....	41
B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penegakkan Sanksi Hukuman	Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>	
A. KESIMPULAN .....	51	
B. SARAN .....	51	
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>54</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>61</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berarti kekuasaan Negara dibatasi oleh hukum, sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negaranya harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud yakni tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah SWT. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pancasila yang secara yuridis mengikat kepada rakyat dan pemerintah untuk mengamalkan.

Hukum bukanlah suatu sebagai karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang menikmatinya sah, bukan suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan oengkajian secara sosial-rasional tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan dan diterapkan peraturannya.<sup>1</sup>

Filosofis hukum diciptakan untuk dilaksnakan dan diterapkan peraturannya, seperti hukum pidana yang merupakan hukum publik yang berisi sebuah ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan larangan melakuka perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan dalam hukum pidana itu sendiri.<sup>2</sup>

Negara Indonesia ini sudah banyak sekali kasus tindak pidana yang terjadi, khususnya dalam hal penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh perorangan/kelompok. Bahwa Indonesia yang semula menjadi Negara transit

---

<sup>1</sup> Novita Juniarti, 2001, *Jarimah Pembunuhan Tidak Sengaja*, Rafah Press, Palembang, hlm 4.

<sup>2</sup> Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.



atau pemasaran sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan telah pula merupakan Negara eksportir atau Negara produsen barang berbahaya tersebut.<sup>3</sup>

Penulis mengemukakan beberapa contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di kota Palembang yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri dengan nomor putusan 1470/Pid.Sus/2014/PN.PLG Tahun 2014, terdakwa Untung S alias Untung Bin Mahsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I dengan barang bukti 1 (satu) paket 0.012 gram bukan tanaman, yang dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara 3 (tiga) bulan.<sup>4</sup>
2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri dengan nomor putusan 1533/Pid.Sus/2014/PN.PLG Tahun 2014, para terdakwa Iis Marodona Bin Sarkowi dan Kodri Bin Zakuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri,

---

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 2.

<sup>4</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/70c07b1cef52c18a6abec7a99536a90>, tanggal 08-01-2015, pukul 12.03 WIB.

dalam bentuk bukan tanaman, dengan barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening transparan berisi jenis shabu-shabu dengan berat 0.218 gram, alat hisap shabu yang dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya pidana penjara yang dijatuhkan.<sup>5</sup>

3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri dengan nomor putusan 1594/Pid.Sus/2014/PN.PLG Tahun 2014, terdakwa Khairul Fahmi Bin Darusman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri, dengan barang bukti 9 (Sembilan) paket jenis shabu dibungkus plastic bening dengan berat 0.364 gram, 1 (satu) buah bom beserta pirek, yang dijatuhi pidana terhadap terdakwa diatas pidana penjara 1 (satu) Tahun.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam hal perlakuan penanggulangan kejahatan, maka penegakan hukum lebih cepat menangani kasus-kasus yang menimbulkan korban dibandingkan kasus kejahatan yang tanpa menimbulkan korban, padahal apabila diteliti dengan cermat baik penyalahgunaan narkoba atau kejahatan lainnya semua semua menimbulkan korban, baik secara langsung maupun tidak langsung jatuhnya korban kejahatan

---

<sup>5</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/70c07b1cef52c116o03c7a99536a90>, tanggal 23-12-2014, pukul 16.43 WIB.

<sup>6</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/70c07b1cef52c116o03c7a99536a90>, tanggal 08-01-2015, pukul 12.03 WIB.

narkotika dan keluarganya serta korban dalam arti luas yaitu masyarakat yang dilumuri dengan moralitas disekitarnya merupakan korban kejahatan yang secepatnya harus diselesaikan dan diadili dengan seadil-adilnya oleh penegak hukum.<sup>7</sup>

Permasalahannya bahwa hukuman pada pelaku penyalahgunaan narkotika yang diberikan oleh para hakim masih berbeda-beda dengan ketentuan masing-masingnya, seperti ketiga kasus tindak pidana narkotika diatas, terlihat sanksi hukum atau instrument hukum yang sangat lemah dan kurang memberikan efek jera pada pelaku penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang telah disahkan pada tanggal 14 September 2009, bahwa Undang-Undang tersebut adalah pembaharuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Beberapa pengamat hukum menilai Undang-Undang baru ini lebih baik dari Undang-Undang sebelumnya walaupun juga masih dirasa memiliki kekurangan dari beberapa bagian Undang-Undang tersebut. Banyak pihak berharap dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ini dapat mengurangi jumlah peredaran gelap narkotika secara luas dan dapat menyelamatkan kehidupan bangsa agar terbebas dari bahaya narkoba itu sendiri.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Aziz Syamsudin, 2011, *Op.Cit*, hlm 6.

<sup>8</sup> <http://dindaputut.blogspot.com/hml/sejarah-perkembangan-narkoba/02-009/Jakarta>, 15-05-2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mendefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan masing-masingnya.<sup>9</sup>

Ajaran Islam relevan dengan perkembangan zaman. Karena agama Islam bersifat universal. Dalam menyikapi penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat bahaya lainnya) maka zat ini diqiyaskan dengan *khamar* (minuman keras). Karena unsur-unsur pembentuk narkotika mempunyai sifat yang sama dengan minuman keras, yaitu memabukkan atau menurunkan tingkat kesadaran. Efek atau pengaruh narkotika menyerang fungsi system syaraf pusat, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan mental.<sup>10</sup>

Zat yang digolongkan sejenis minuman yang memabukkan adalah narkoba. Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Zat ini digolongkan sejenis minuman *khamar*, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dikemukakan oleh Al-Ahmady Abu An-Nuur. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa narkotika itu melemahkan, membius dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Op.Cit*, hlm 90.

<sup>10</sup> M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Melawan*, Nuansa, Bandung, hlm 85.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Grafika Indonesia, Jakarta, hlm 79.

Agama Islam menerangkan dalam al-Qur'an dan hadist. Dalam al-Qur'an terdapat surah al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فاجتنبوه لعلكم تفلحون

*(Ya ayyuhaladzina ammanuu innamal khamru wal maysir wal anshobu rijsun min' amali syaiton fajtanibuhu la 'allakum tuflihun).*

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan”.

Dalam ayat ini manusia dituntut untuk meninggalkan minuman khamar karena hal itu termasuk perbuatan keji atau perbuatan setan. Ayat inilah yang secara tegas mengharamkan meminum khamar, karena kalimat “ احتنبو ” dalam ayat tersebut merupakan perintah (*al-amr*) untuk menjauhi khamar. Karena besarnya dosa akibat minum *khamar*, maka yang dapat laknat atau hukuman bukan saja orang yang meminum *khamar*, tetapi juga pihak yang terlibat dengan khamar itu.<sup>12</sup> Dalam hadist yang diceritakan oleh sahabat Jabir R.A dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al- Arba'ah yang dikutip dari al-Asqalani (1960: 240)

ما أسكر كثيره فقليله حرام (رواه أحمد والأربعة)

*(Maa askaro kastiruhu fa qoliluhu haromun).*

Artinya: “Sesuai yang bila banyak memabukkan, maka sedikitnya haram” (H.R. Imam Ahmad dan Al-Arba'ah).

---

<sup>12</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, Rafah Press, Palembang, hlm 96.

Hadist diatas menjelaskan bahwa sesuatu yang mengkonsumsi secara banyak dengan memabukkan maka sedikitnya perkara tersebut haram.<sup>13</sup>

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa dengan penerapan bahaya narkoba sebagai salah satu upaya melaksanakan system penerapan hukuman terhadap pelaku narkoba secara efektif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan hukum islam kita sendiri. Inilah yang mendorong penulis untuk menuangkan dalam bentuk tulisan skripsi yang penulis beri judul “**PENEGAKKAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI FIQH JINAYAH**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hakim Terhadap Penegakkan Sanksi Hukuman Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penegakkan Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika ?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hakim dalam Penegakkan Sanksi Hukuman Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penegakkan Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

---

<sup>13</sup> Asqalani, Al-Ibnu Hajar, 1960, *Bulughul Maram*, Thoha Putra, Semarang, hlm 240

Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum , khususnya pengetahuan yang dengan tindak pidana narkoba.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memperhatikan kebijakan penegak hukum dalam mengambil keputusan dan dapat menambah referensi baru mengenai masalah tindak pidana narkoba.

#### **D. KAJIAN PUSTAKA**

Definisi Narkoba yang dikemukakan oleh Moh. Taufik Makaro, dan rekan-rekannya dalam buku Tindak Pidana Narkoba, Narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, pengadaan, impor dan ekspor, peredaran, label dan publikas, pengobatan dan rehabilitas, pembinaan dan pengawasan peran serta masyarakat, pemusnahan, pemyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Dan undang-undang tersebut juga diberlakukan bagi setiap warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga lebih efektif dalam peneggakannya.<sup>14</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah 4 mengemukakan bahwa setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk *khamr* dan tidak menjadi soal tentang

---

<sup>14</sup> Moh. Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 16.

apa asalnya dan karena itu jenis minuman apapun sejauh itu memabukkan adalah *khamar* menurut pengertian Syariat dan hukum-hukum yang berlaku atas minuman atau sesuatu yang memabukkan.<sup>15</sup>

Berdasarkan kedua uraian diatas, penulis mendefinisikan bahwa narkotika merupakan barang berbahaya baik sintesis maupun semisintesis yang apabila dikonsumsi secara berlebihan maka akan menghilangkan tingkat kesadaran manusia serta dapat menurunkan sistem kekebalan pada tubuh manusia, disisi lain yakni dalam kesehatan narkotika berfungsi untuk mengurangi rasa sakit pada seseorang yang akan melakukan operasi atau menghilangkan rasa sakit pada luka seseorang tersebut. Maka dari itu barang berbahaya tersebut harus dimusnahkan sampai kepada tanamannya sehingga dapat mengurangi korban dalam penyalahgunaan narkotika. Karena dalam agama Islam apabila seseorang mengkonsumsi obat berbahaya itu maka hukumnya haram.

### 1. Kajian Terdahulu

No	Peneliti	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Moh. Taufik Makaro, dalam buku yang berjudul " <i>Tindak Pidana Narkotika</i> " 2005	Zat berbahaya yang menimbulkan pengaruh tertentu pada pemakai untuk disalahgunakan.	Dalam penelitian sekarang zat berbahaya pada golongan I yang sering disalahgunakan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika memungkinkan bahwa zat tersebutlah yang sangat berbahaya dan mudah sekali untuk didapatkan dan disalahgunakan karena terdapat macam jenisnya yang mudah didapatkan.
2	Sayyid Sabiq, buku yang berjudul " <i>Fiqh Sunnah Jilid</i>	Segala sesuatu yang memasukkan dan dikonsumsi secara	Dalam penelitian sekarang suatu zat berbahaya yang dikonsumsi secara berlebihan dan disalahgunakan

<sup>15</sup> Sayid Sabiq, 2010, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Pena Pundi Askara, Jakarta, hlm 104.



	4" 2010	berlebihan maka itu adalah haram.	maka itu dapat merugikan diri seorang pemakai tetapi apabila dalam kesehatan zat tersebut dapat digunakan sesuai dengan saran dari dokter.
--	---------	-----------------------------------	--

## 2. Tinjauan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

### 2009 Tentang Narkotika

#### a. Ketentuan Umum Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Dari Hukum Pidana

Kehidupan masyarakat modern sekarang ini sudah sangat rumit, maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan para warga atau masyarakat, apabila diamati bahwa dirasakan adanya perubahan-perubahan kondisi sosial dalam masyarakat begitu cepat, berarti bahwa kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat juga sangat cepat, maka seharusnya para penegak hukum lebih cepat menyikapi kejahatan-kejahatan yang akan terjadi terutama kejahatan dalam hal tindak pidana narkotika.

Secara sosiologis bahwa masyarakat pun harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat juga merupakan korban dari kejahatan, yang artinya bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban dipihak lain (*crime without victim*), seperti perjudian, prostitusi, dan penyalahgunaan obat-obat berbahaya.<sup>16</sup>

Pengaturan tentang narkotika sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertujuan untuk

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Rajarafindo Persada, Jakarta, hlm 28.

mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Namun, dalam ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba belum juga memberikan sanksi pidana yang cukup berat, disamping dapat dikenakan hukuman badan maupun denda, dalam kenyataannya para penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana belum memberikan dampak jera atau *deternt effect* terhadap pelakunya.<sup>17</sup>

Penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Tidak Mementingkan Unsur Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Narkoba

Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum dalam beberapa pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan tidak mempedulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkoba, baik karena adanya paksaan, desakan ataupun ketidaktahuan.

b. Penggunaan Sistem Pidana Minimal

Penggunaan Sistem Pidana Minimal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut memperkuat asumsi bahwa Undang-Undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkoba.

c. Kriminalisasi Bagi Orang Tua dan Masyarakat

---

<sup>17</sup> <http://amiee43.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-narkoba.html/m=1/> tanggal akses 18-10-2013 pukul 20.52 wib.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan ancaman hukuman pidana ( 6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan obat berbahaya tersebut untuk mendapatkan rehabilitas. Dalam ketentuan pidana pada bab XV Pasal 131 yakni:

“ Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, Pasal 123, 124, 125, 126, 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129 dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”<sup>18</sup>

d. Persamaan Hukuman bagi Percobaan dan Tindak Pidana Selesai

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak selesai, dan seharusnya pemidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pelaku tindak pidana selesai harus dibedakan.<sup>19</sup>

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dan penyalahgunaan narkotika,

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 68.

<sup>19</sup> Juliana Lisa FR, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm 56.

- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu narkoba.<sup>20</sup>

Ketentuan pidana narkoba (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu pasal 111 sampai dengan pasal 142. Selain dari pada itu Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur pula tentang sanksi penyalahgunanya diatur didalam pasal 127 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.<sup>21</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mencantumkan hukuman pidana mati dan pidana seumur hidup yang terdapat di dalam pasal 113, pasal 114, pasal 118, pasal 119, pasal 121.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Bab XV Ketentuan Pidana. Telah dicantumkan dengan beberapa pasal dengan golongan masing-masingnya yang menyangkut tentang penyalahgunaan narkoba.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Op.Cit*, hlm 90.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 65.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2007, *Op.Cit*, hlm 28.

## **b. Ketentuan Umum Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Dari Fiqh Jinayah**

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari akal pikiran asliya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *khamar*, yang diharamkan Allah dan Rasulullah hingga akhir kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.

Pengaturan ketentuan tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Islam belum ada, karena narkotika merupakan bahasa modern, terutama dalam bidang kesehatan khususnya tentang obat-obatan dan farmasi. Akan tetapi dalam Islam telah dijelaskan tentang dasar hukum pengharaman narkotika dalam ayat al-Qur'an.<sup>23</sup>

Surat an-Nisaa' ayat 43 :

يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا  
الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من  
الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا الصعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم  
ان الله كان عفوا غفورا

*(Ya ayyuhaladzina amanu laa takrobushola wa antum sukaro hatta ta'lamu  
maa takuuluuna wala junuban illa a'biri sabiliin hatta taghtasilu, wa inkuuntum  
mardho au 'ala safarin au jaa'a ahadumminkumminal ghoiti au  
laamastumunnisa' fallamtajidu ma an fatayammamu sho'idan thoyyiban  
famsahu biwujuhikum wa aidikum innaallah kaana 'afuan ghofuuron).*

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali

---

<sup>23</sup> <http://:rozikin.konsultan.blogspot.com/hukum-pidana-islam-narkotika-kontemporer/html>  
tanggal akses 10-09-2013 pukul 08.33 wib.

*sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”.*

## **E. METODELOGI PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekamto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa sesuatu yang menjadi permasalahannya.<sup>24</sup>

Dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*Library Reseaerch*), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari *literature* yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.<sup>25</sup>

#### **a. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu mengkualifikasikan data yang ada terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini<sup>26</sup>, permasalahan yang dimaksud adalah tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini, yakni:

a) Sumber Data Primer : Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

1) Al-Qur'an,

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekamto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 65.

<sup>25</sup> M. Burhan Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 103.

<sup>26</sup> M. Burhan Bungin, *Ibid*, hlm 65.

- 2) Hadist,
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - 4) Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana,
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan,
  - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Sumber Data Sekunder, yakni data yang diperoleh oleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan oleh orang lain, seperti artikel, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan buku-buku yang membahas tentang penelitian sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c) Sumber Data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang penelitian yang sedang dibahas berupa surat kabar, skripsi yang telah dahulu dibahas, majalah, dan internet.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Metode Kepustakaan**

Data *Library Research* dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan menganalisa buku-buku yang berkenaan tentang tindak pidana narkoba dan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekamto, 2008, *Op.Cit*, hlm 66

## **b. Metode Observasi**

Metode observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya, dengan kata lain observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>28</sup>

## **3. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dianalisa secara *deskriptif komperatif* yaitu menguraikan seluruh masalah yang ada dengan tegas dan jelas tentang fiqh jinayah atau hukum Islam. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yakni menarik suatu simpulan dari uraian tersebut yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.<sup>29</sup>

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

### **BAB I Pendahuluan**

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian (Jenis Data dan Sumber Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisis Data) dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II Tinjauan Umum**

Pada BAB ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas yang berkaitan dengan tindak

---

<sup>28</sup> M. Burhan Bungin, 2007, *Op.Cit*, hlm 118.

<sup>29</sup> Soerjono Soekamto, 2008, *Op.Cit*, hlm 68.



pidana dan narkoba. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai pengertian atau ruang lingkup mengenai masalah yang dibahas.

### **BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Di dalam BAB ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan pembahasan yang telah didapat sebelumnya dan dikaitkan dengan isi dari bab II sebelumnya.

### **BAB IV Penutup**

BAB ini merupakan kesimpulan dari semua yang telah dicapai pada masing-masing BAB sebelumnya. Tersusun atas Kesimpulan dan Saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. PENGERTIAN, UNSUR DAN MACAM TINDAK PIDANA

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

###### a. Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana

Berdasarkan asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dulu bernama *Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesia* merupakan semacam kutipan dari *WvS Nederlands* yang bahasanya tentu bahasa Belanda. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>30</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS Belanda*, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda (KUHP)*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, beberapa ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu akan tetapi sampai sekarang belum ada keragaman pendapat.<sup>31</sup>

*Strafbaar feit* secara harfiah terdiri dari tiga kata, yakni *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan yang boleh dihukum. Namun, dalam bahasannya tidak

---

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 47.

<sup>31</sup> Adami Chazawi, 2007, *Op.Cit*, hlm 67.

sesederhana ini karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.<sup>32</sup>

*Strafbaar feit* banyak didefinisikan pengertiannya oleh para sarjana hukum dengan keseragaman pendapatnya masing-masing, seperti:

- a. Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut nya "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena "perbuatan pidana" tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.<sup>33</sup>
- b. Wirjono Prodjodikoro, dalam mengartikan *strafbaar feit* dengan menggunakan istilah "peristiwa pidana" yang digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif "peristiwa pidana" lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>34</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan

---

<sup>32</sup> M. Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm 25.

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Loc.Cit.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Narkotika yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.<sup>35</sup>

- b. Perbuatan Pidana, yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>36</sup>
- c. Delik, yakni perbuatan yang dapat dikenai hukuman apabila melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno sebagaimana yang telah dikutip oleh Adami Chazawi didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>37</sup>

Hal-hal yang dapat diancam dengan hukuman pidana telah dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menurut Sugandhi yang dikutip oleh Novita Juniarti, yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (1) : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas Kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.
- b. Pasal 1 ayat (2) : Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang ringan bagi terdakwa.

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, 2007, *Loc.Cit.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Adami Chazawi, 2007, *Op.Cit*, hlm 71.

- c. Pasal 2 : Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang dalam daerah Republik Indonesia melakukan sesuatu tindak pidana.<sup>38</sup>

Berdasarkan kutipan diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat diancam pidana berdasarkan Undang-Undang yang telah diatur sebelumnya, dan Undang-Undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan di wilayah Republik Indonesia.

Tindak pidana mempunyai istilah sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* yang diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak digunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.<sup>39</sup>

Teguh Prasetyo mengutip pendapat dari Sudarto bahwa :

“Pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang”.<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat dari Sudarto maka diikuti langsung oleh Teguh Prastyo karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>41</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari adanya pidana. seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu perbuatan

---

<sup>38</sup> Novita Juniarti, 2001, *Skripsi Jarimah Pembunuhan Tidak Sengaja*, Rafah Press, Palembang, hlm 27.

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Op.Cit*, hlm 49.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 50.

tindak pidana. Istilah tindak pidana itu sendiri ada beberapa macam, antara lain delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan kriminal, kejahatan, dan sebagainya.<sup>42</sup>

Tindak pidana dalam hukum pidana Barat didefinisikan oleh Simons, seorang ahli hukum pidana Belanda, sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan tersebut dapat bermakna positif maupun negatif, artinya bisa berupa berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, dan atau membiarkan.<sup>43</sup>

Buku Hukum Pidana yang ditulis oleh Teguh Prasetyo, menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>44</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana ialah Undang-Undang, baik berbentuk kodifikasi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diluar kodifikasi tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dikutip dari Adami Chazawi bahwa tindak pidana merupakan:

---

<sup>42</sup> Assadullah Al Farouk, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 16.

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Op.Cit*, hlm 50.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 50.

“tindak pidana dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subjek hukum pidana). Hanya sebagian kecil tindak pidana yang juga ditujukan pada subjek hukum badan, yakni tindak pidana khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>45</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>46</sup> Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bersifat melawan hukum yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

### **b. Tindak Pidana Ditinjau Dari Fiqh Jinayah**

Jinayah berasal dari kata “*jana yajni jinayah*”, yang bearti memetik dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Sedangkan menurut istilah *jinayah* merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.<sup>47</sup>

Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenal sanksi hukum, baik diberikan didunia maupun hukuman Tuhan kelak diakhirat.<sup>48</sup>

Penulis mengutip pengertian *fiqh jinayah* yang ditulis oleh M. Nurul Irfan yakni:

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, 2002, *Loc.Cit.*

<sup>46</sup> M. Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm 23.

<sup>47</sup> Imaning Yusuf, 2009, *Op.Cit*, hlm 1.

<sup>48</sup> Adami Chazawi, 2002, *Op.Cit*, hlm 68.

“ilmu tentang hukum-hukum syariat yang disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik al-Qur’an maupun hadist, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek pancajawa syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan”.

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari *Fiqh Jinayah* yakni segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan hadist. Kriminal yang dimaksud ialah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur’an dan hadist.<sup>49</sup>

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat, Syariat Islam yang dimaksud adalah secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.<sup>50</sup>

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli hukum Islam sering menggunakan kata *jinayat* untuk menyebutkan kejahatan yang mengandung pengertian setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Abdul Qadir ‘Audah yang dikutip oleh Assadulah Al Faruk:

---

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Op.Cit*, hlm 1.

<sup>50</sup> *Ibid*.



“tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan”.<sup>51</sup>

## 2. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

### A. Unsur- Unsur Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a) Unsur dari sudut *Teoritis*, yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambil dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan seperti Moeljatno dan R Tresna.

- 1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah;
  - a) Perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum)
  - b) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan) <sup>52</sup>

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.<sup>53</sup>

- 2) R. Tresna, memberika tiga unsur tindak pidana yang meliputi sebagai berikut:
  - a) Perbuatan atau rangkaian (manusia)
  - b) Sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>51</sup> Assadullah Al Farouk, 2009, *Loc.Cit.*

<sup>52</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 79.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 80.

c) Diadakan tindakan penghukuman.<sup>54</sup>

Berbeda dengan Moeljatno, kalimat diancam pidana berarti perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan pidana, namun dalam unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subyektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana.<sup>55</sup>

b) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang, yakni bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Seperti dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat tentang pelanggaran. Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui ada 11 unsur tindak pidana, yakni:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas objek subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;<sup>56</sup>

Rumusan 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif sedangkan selebihnya berupa

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 82.

unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara unsur subjektif merupakan semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.<sup>57</sup>

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, dipihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- 1) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana.
- 2) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana.<sup>58</sup>

Berdasarkan beberapa unsur yang dijelaskan diatas, penulis mengutip bahwa dapat dikatakan unsur dari tindak pidana yakni harus terpenuhi dulu unsur objektif dan unsur subjektif baru bisa dikatakan sebagai unsur-unsur dalam tindak pidana.

## **B. Unsur- Unsur Tindak Pidana Ditinjau Dari Fiqh Jinayah**

Adapun dalam menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam ataupun *fiqh jinayah*, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:

- a. Secara *yuridis normatif*, disatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 83.

<sup>58</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Op.Cit*, hlm 53.

hukuman. Aspek lainnya secara *yuridis normatif* mempunyai unsur materil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt.

- b. Unsur *moral*, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dapat disebut *mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.<sup>59</sup>

### **3. MACAM-MACAM TINDAK PIDANA**

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis tertentu atau mengklasifikasikannya dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikannya atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula dengan halnya tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran tindak pidana tersebut, yakni: <sup>60</sup> Kejahatan dan Pelanggaran, dasar perbedaan diantara keduanya didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya adalah didalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang, dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang-Undang menyatakan demikian. Apa pun alasan perbedaan kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih

---

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Op.Cit*, hlm 22.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 58.

ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>61</sup>

Berdasarkan tingkatan berat tidaknya, tindak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana Islam telah dikategorikan menjadi tiga macam kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana *hudud*, meliputi minuman *khamar*, zina, homoseksual, menuduh orang baik-baik melakukan zina, mencuri yang mencapai batas dikenai *had* potong tangan, merampok, memberontak, dan murtad.
- b. Tindak pidana *jinayat*, meliputi pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan, dan melukai organ tubuh.
- c. Tindak pidana *ta'zir*, meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana hudud dan tindak pidana jinayat.<sup>62</sup>

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum pidana umum dalam tindak pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-perundangan yang mengubah dan menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Assadullah Al Farouk, 2009, *Op.Cit*, hlm 17.

### **a. Macam-Macam Tindak Pidana Umum**

Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta perundang-undangan yang mengubah dan menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>64</sup>

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum materil. Walaupun telah dikodifikasi, tetapi adanya tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>65</sup>

### **b. Macam-Macam Tindak Pidana Khusus**

Kedudukan Undang-Undang tindak pidana khusus dalam hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).<sup>66</sup>

Tindak pidana yang bersifat khusus ini adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dengan pengertian bahwa

---

<sup>63</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.

<sup>64</sup> <http://ilmuhukumuin.blogspot.com/sejarah-hukum-pidana-khusus/html>. Tanggal November, 2013 pukul 16.45 wib.

<sup>65</sup> Adami Chazawi, 2007, *Op.Cit*, hlm 131.

<sup>66</sup> *Ibid*.

pengaturan itu masih tetap dan berada dan batas-batas yang diperkesankan oleh hukum pidana formil dan materil.<sup>67</sup>

Latar belakang timbulnya tindak pidana khusus menurut K.Wantjik Saleh Ihwal sebagaimana yang dikutip dalam Aziz Syamsuddin, yakni:

“ Apa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh Kitab Undang-Undang Pidana sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka penguasa atau pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana “.

Rochmat Soemitro, sebagaimana dikutip oleh *kamus hukum.com*, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>68</sup>

Berdasarkan uraian diatas, tindak pidana khusus merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal tindak pidana yang bersifat khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 13.

## **B. PENGERTIAN NARKOTIKA DAN FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

### **1. Pengertian Narkotika**

#### **a. Narkotika Ditinjau Dari Fiqh Jinayah**

Narkotika mempunyai arti yaitu jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya dengan cara memasukkan kedalam tubuh.<sup>69</sup> Dalam istilah narkotika yang dipergunakan bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yakni mempengaruhi kesadaran, dan memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku negatif pada manusia.<sup>70</sup> Smith Kline mengemukakan pengertian narkotika sebagaimana yang telah dikutip oleh Moh. Taufik Makaro, “narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral”.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang

---

<sup>69</sup> Moh. Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 16.

<sup>70</sup> *Ibid.*



pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.<sup>71</sup>

Adapun dalam Undang-Undang obat bius yang dikategorikan sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius biasa melainkan disebut juga candu, ganja, kokain, morphine, heroin, dan zat-zat lainnya yang membawaa pengaruh akibat pada tubuh. Zat tersebut berpengaruh karena bergerak pada hampir seluruh sistem tubuh, terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu karena mengkonsumsi narkotika akan menyebabkan lemahnya daya tahan serta hilangnya kesadaran. Penulis mengutip penjelasan dalam:

“ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan dibidang kesehatan. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan masyarakat atau generasi muda”.<sup>72</sup>

#### **b. Narkotika Ditinjau Dari Fiqh Jinayah**

Muhammad Khudori menjelaskan apa itu narkotika sebagaimana yang telah dikutip oleh Muhammad Nurul Irfan, “ Narkoba (Narkotika dan obat berbahaya lainnya) tidak dijelaskan secara jelas dalam Islam. Al-Qur’an hanya menyebutkan istilah *khamar*. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode *qiyas* ”.<sup>73</sup>

Narkotika ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Hal yang demikian dilarang

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta, hlm 81.

<sup>73</sup> Muhammad Khudori Bik, *Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1986, hlm 334.

oleh Undang-Undang positif. Narkotika memang termasuk kategori *khamar* (minuman keras) tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri.<sup>74</sup>

Zat yang digolongkan sejenis minuman memabukkan adalah narkoba. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan obat yang berbahaya. Zat ini digolongkan sejenis minuman khamar, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia.<sup>75</sup> Dasar hukum pengharaman narkotika dimaksud adalah hadis Rasulullah saw :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر

(*Nahaa rosulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam 'An kulli muskirin wa muftarin*)

“ Rasulullah saw. Melarang setiap perkara yang memabukkan dan dapat melemahkan badan “. (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).

## **2. FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

### **a. Faktor terjadinya Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan Nasional. Berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika, antara lain sebagai berikut:

#### 1) Faktor Internal

- a. Perasaan Egois, Sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika.

---

<sup>74</sup> M. Nurul Irfan, 2013, *Op.Cit*, hlm 172.

<sup>75</sup> Zainudin Ali, 2007, *Op.Cit*, hlm 80.

- b. Kehendak Ingin Bebas, Suatu sifat dasar yang dimiliki manusia, sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut.
- c. Kegoncangan Jiwa, Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu diatasinya sendiri.
- d. Rasa Keinginantahuan, Perasaan ini lebih dominan pada manusia yang lebih dominan pada manusia yang usia lebih muda, perasaan yang tidak ingin terbatas pada hal-hal positif ataupun negatif.<sup>76</sup>

## 2) Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya paling penting adalah berikut ini:

- a. Keadaan ekonomi, Keadaan ekonomi ini pada dasarnya dapat di bedakan menjadi dua yakni keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang miskin. Hubungannya dengan narkoba adalah bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan untuk mengetahui, menikmati segalanya, sedangkan bagi keadaan ekonominya kurang maka akan sulit mendapatkan apa yang diinginkannya.
- b. Pergaulan atau Lingkungan, Faktor ini lah yang sangat kuat terpengaruh pada seseorang untuk mendapatkan atau mengkonsumsi narkoba karena faktor lingkungan hidup yang sangat besar pengaruhnya.

---

<sup>76</sup> Adami Chazawi, 2007, *Op.Cit*, hlm 48.

c. Kemudahan, Semakin banyak beredarnya barang berbahaya tersebut dipasar gelap makan akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.<sup>77</sup>

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.<sup>78</sup>

#### **b. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Di Tinjau Dari Fiqh Jinayah**

Penyalahgunaan obat-obat berbahaya tersebut bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan terjalin menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait. Maka dari itu Zainuddin Ali mengutip faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dari yang Dwi Yanni bahwa faktor tersebut ialah faktor individu dan faktor lingkungan.<sup>79</sup>

##### **a. Faktor individu**

Merupakan suatu kodrat dalam kehidupan manusia yang terdiri atas roh, jiwa dan raga. Idealnya roh, jiwa dan raga harus berfungsi secara berimbang. Jiwa manusia terdiri atas 3 (tiga) aspek, yakni kondisi (pikiran), afeksi (emosi, perasaan), konasi (kehendak, kemauan, psikomotor). Di dalam masa perkembangan kejiwaan inilah kepribadian terbentuk. Pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh dinamika perkembangan konsep dirinya. Manusia dilahirkan ke dunia dalam bentuk fitrah kejadiannya yang murni. Namun, ada pengaruh yang datang kemudian sehingga bisa berubah menjadi buruk, entah pengaruh

---

<sup>77</sup> Adami Chazawi, 2007, *Ibid*, hlm 54.

<sup>78</sup> *Ibid*.

<sup>79</sup> Zainudin Ali, 2007, *Op.Cit*, hlm 81.

lingkungan atau faktor individu. Faktor inilah yang sangat berpengaruh kepada individu seorang manusia.<sup>80</sup>

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak-anak yang usianya sudah memasuki kategori remaja ke penyalahgunaan narkotika, faktor lingkungan tempat tinggal, keadaan di sekolah, pengaruh teman sepergaulan dan pengaruh masyarakat pada umumnya.<sup>81</sup>

### **C. PERTANGGUNG JAWABAN SANKSI NARKOTIKA**

#### **1. Pertanggung Jawaban Sanksi Narkotika Di Tinjau Dari Hukum Pidana**

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat pidana kejahatan dan pelanggaran merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 diatur mengenai jenis-jenis pidana atau hukuman, seperti *Pidana Pokok* yakni pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Kemudian dalam *pidana tambahan*

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 83.

yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.<sup>82</sup>

Pertanggungjawaban dan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan seperti lazimnya berat ringan penjatuhan pidana sangat tergantung kepada proses sidang peradilan dan keyakinan serta penilaian dan pertimbangan para hakim dalam melakukan pemeriksaan atas suatu perkara.<sup>83</sup>

## **2. Pertanggung Jawaban Sanksi Narkotika Di Tinjau Dari Fiqh Jinayah**

Sanksi dan pertanggungjawaban atas tindak pidana narkotika di limpahkan kepada seorang pelaku itu sendiri. Sesuai yang telah disepakati oleh para ulama bahwa dalam Islam selain ditetapkan hukumnya dalam menyalahgunakan obat-obat berbahaya tersebut sampai batas yang sangat berbahaya yakni hukuman *had*. Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali sedangkan menurut Imam Syafe'i hukumannya hanya 40 kali. Dan apabila pelaku penyalahgunaan obat berbahaya tersebut telah melakukan berulang kali maka akan dikenai sanksi hukuman mati.<sup>84</sup>

Ulama berpendapat pertanggungjawaban sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jika dilihat dari fiqh jinayah mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat sanksinya adalah *had* dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah *ta'zir*. Seperti yang dikemukakan oleh para ulama berikut ini:

---

<sup>82</sup> Adami Chazawi, 2007, *Op.Cit*, hlm 46.

<sup>83</sup> *Ibid*.

<sup>84</sup> Zainudin Ali, 2007, *Op.Cit*, hlm 101.

- a. Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi had, karena narkotika dianalogikan dengan khamar.
- b. Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi ta'zir, karena:
  - 1) Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW;
  - 2) Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan khamar; dan
  - 3) Narkotika tidak diminum, seperti halnya khamar.<sup>85</sup>

Oleh karena itu, sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah ta'zir karena hukuman ta'zir bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> M. Nurul Irfan, 2013, *Op.Cit*, hlm 178.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm 139. *Ta'zir* merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk kedalam hukuman hudud.

### **BAB III**

#### **PENEGAKKAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI FIQH JINAYAH**

##### **A. PENEGAKKAN SANKSI HUKUM PADA PELAKU PENYALAH- GUNAAN NARKOTIKA MENURUT PANDANGAN HAKIM**

Penegakkan sanksi hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah terkadang terdapat tindakan-tindakan yang justru tidak sesuai dengan prosedur yang ada praperadilan sebagai salah satu proses hukum yang dapat diupayakan dalam suatu proses hukum yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.<sup>87</sup>

Berdasarkan dengan contoh kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Palembang yang sebelumnya telah penulis kemukakan bahwa beberapa pandangan dari hakim yang salah satu hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana tetap berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku dan pada keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Asas legalitas pun menjadi suatu acuan dari hakim dalam perkara pidana tersebut karena asas legalitas itu sendiri termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana.<sup>88</sup>

Asas ini tersirat di dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

---

<sup>87</sup> <http://www.bemhukumwgms20.blogspot.com.ruang-lingkup-dan-proses/html-m/> diakses tanggal 1 januari 2011 pukul 11.45 WIB

<sup>88</sup> Wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Palembang bernama R.A Suharni di ruang Hakim Lt.II tanggal 03 Februari 2015 pukul 08.00 WIB.



2. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undang, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.<sup>89</sup>

Asas Legalitas atau yang lebih dikenal dengan asas *nulla poena* dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berasal dari rumusan bahasa latin oleh Anselm von Feurbach yang berbunyi: “*nullum delictum nulla poena, sine praevia lege poenali*”. Yang bearti tiada kejahatan atau delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada Undang-Undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana. Dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menegakkan kepastian hukum yang berlaku, dan
2. Mencegah kesewenag-wenangan penguasa.<sup>90</sup>

Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara juga berdasarkan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan

Surat dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dan menjadi dasar pemeriksaan, apakah dakwaan yang diajukan oleh Jaksa tersebut terlalu ringan atau terlalu berat akan dipertimbangkan kembali oleh Hakim.

2. Pembuktian

Hakim sebelum menjatuhkan putusannya kepada terdakwa, harus terlebih dahulu melihat alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut sudah memenuhi dari penjelasan Undang-Undang sehingga dapat menimbulkan suatu keyakinan Hakim bahwa pelaku benar-benar bersalah.

3. Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

---

<sup>89</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Op.Cit*, hlm 37.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 39.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa diantaranya dalam perbuatannya selalu meresahkan warga, sudah pernah dihukum, tidak jujur atau tidak terus terang akan perbuatannya tersebut. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa itu sendiri yakni berterus terang akan perbuatan yang dilakukannya, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya tersebut.

#### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hakim dalam memutuskan perkara harus lah merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena pelaku yang dinyatakan bersalah adalah karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP.<sup>91</sup>

Narkotika yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 merupakan Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis itu dapat menyebabkan penurunan pada tingkat kesadaran manusia dan dapat juga menimbulkan ketergantungan yang apabila pengguna tersebut berhenti memakai obat berbahaya tersebut maka pengguna tersebut akan menderita ketergantungan pada obat berbahaya tersebut atau sering disebut *sakau*.<sup>92</sup>

Hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai kasus tindak pidana narkotika memiliki kebebasan demi keadilan dan kebenaran dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan pada diri sendiri. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Klas 1A

---

<sup>91</sup> Wawancara, tanggal 09 Februari 2015, pukul 08.00 WIB.

<sup>92</sup> Wawancara, tanggal 10 Februari 2015. Pukul 08.00 WIB.

Palembang, Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak seenaknya saja, akan tetapi hakim terlebih dahulu harus melihat, apakah sudah cukup bukti dan keterangan yang ada dapat menimbulkan keyakinan Hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut. Hakim sebagai penegak hukum wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan kata lain, Hakim harus menemukan *the living law* (hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat).<sup>93</sup>

Contoh kasus yang dituliskan oleh penulis, mengatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana narkoba adalah harus berdasarkan pada ketentuan pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam pasal-pasal nya masing-masing dan pada keyakinan masing-masing hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>94</sup>

Seperti dalam 3 ( tiga ) contoh kasus yang telah penulis kemukakan kepada Hakim tersebut beliau mengatakan bahwa dalam setiap kasus tindak pidana narkoba memang berbeda-beda setiap hukumannya meskipun narkoba yang disalahgunakan oleh pelaku itu termasuk golongan yang sama dan berbeda pada jenis barang yang dipakai itu akan tetap berbeda pasal yang akan dijatuhkan pada pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa pada golongan I narkoba itu tidak dapat digunakan dalam ilmu kesehatan karena kadar pada golongan I itu sangat lah berbahaya dibandingkan dengan golongan II dan golongan III maka dari itu kebanyakan kasus yang dilakukan oleh para pelaku

---

<sup>93</sup> R.A Suharnin salah satu hakim yang di wawancara tanggal 17 Februari 2015 pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Lt. II Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.

<sup>94</sup> R.A Suharni, beliau adalah salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Palembang yang pernah menangani perkara tindak pidana narkoba yang di wawancara, tanggal 19 Februari 2015 pukul 08.30 WIB di ruang Hakim Lt. II Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.

penyalahgunaan narkotika itu adalah pada golongan I karena jenis golongannya mudah didapat seperti salah satunya yakni ganja.<sup>95</sup> Contohnya seperti opium, ganja, tanaman koka, kokain, heroin dan masih banyak lagi jenis dalam golongan I narkotika yang sangat berat bahayanya dari golongan II dan golongan III.

Sanksi pidana positif bagi pengguna narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah cukup jelas, terdapat 3 (tiga) kategori jenis hukuman yaitu sanksi penjara, denda dan kurungan. Berikut penjabaran pasal-pasal yang menerangkan tentang sanksi pidana berdasarkan contoh kasus yang telah penulis kemukakan:

#### Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>96</sup>

#### Pasal 127

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Wawancara, tanggal 23 Februari 2015 pukul 08.00 WIB.

<sup>96</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 55.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 65.

#### Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>98</sup>

Sanksi hukum untuk tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 itu tidak dapat disamakan dengan sanksi hukum dalam hukum Islam atau *fiqh jinayah* karena narkotika lebih berat atau berbahaya dari pada minuman keras yang dalam Islam bahwa narkotika di qiyaskan dengan minuman keras (*khamar*). Karena narkotika bukan hanya berbentuk cairan seperti minuman keras tetapi jenis narkotika itu sangatlah banyak yakni jenis tanaman atau jenis yang bukan tanaman dan ada juga yang telah berbentuk pil atau serbuk (*sabu-sabu*). Sanksi narkotika masih ditetapkan oleh Hakim melalui pertimbangan dari keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>99</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam memutuskan atau menjatuhkan suatu perkara tindak pidana itu Hakim tetap mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku dan kepada keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan keadilan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak mana pun.

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 57.

<sup>99</sup> Wawancara, tanggal 23-24 Februari 2015, pukul 08.00 WIB

## **B. TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG PENEKAKKAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Pengaturan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika secara khusus dalam Islam belum ada. Karena narkotika merupakan masalah yang menyangkut bidang kesehatan khususnya tentang obat-obatan atau farmasi. Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika itu sendiri secara khusus dalam Islam belum mempunyai sanksi tersendiri, namun obat-obatan berbahaya tersebut masuk dalam kategori khamar karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja syaraf otak dan menyebabkan ketergantungan.<sup>100</sup>

Status hukum narkotika dalam konteks fiqh jinayah memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah, karena barang berbahaya tersebut belum dikenal pada masa Nabi saw. Akan tetapi telah dijelaskan diatas bahwa narkotika dalam Islam telah diqiyaskan dengan khamar karena merupakan sesuatu yang memabukkan.<sup>101</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al Hasary berpendapat “ jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkotika dalam al-Qur'an dan sunnah maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan *qiyas jai*”. Sementara itu menurut Ahmad Al Syarbasi mengatakan bahwa “ tanpa diqiyaskan dengan khamar pun ganja maupun narkotika dapat dikategorikan sebagai minuman yang memabukkan karena dapat menutupi akal “. <sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> <http://rozikin.konsultan.hukum.blogspot.com/hukum-pidana-islam-kontemporer/gmail>. Tanggal akses 03-03-2015 pukul 10.30 WIB.

<sup>101</sup> M. Nurul Irfan, 2012, *Op.Cit*, hlm 176.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm 177.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mngatakan bahwa peneggakkan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zir* karena penyalahgunaan narkotika mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Menjtuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar dan penyelundup bahan-bahan narkotika.
2. Menjatuhkan sanksi hukuman berat terhadap aparat Negara yang melindungi produsen atau pengedar narkotika.
3. Membuat Undang-Undang Republik Indonesia mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.<sup>103</sup>

Hukum pidana Islam, menjelaskan bahwa sesuatu yang memabukkan tidak hanya dijumpai dalam bentuk minuman. Jika *khamar* didefinisikan secara sempit, yaitu hanya sebatas pada minuman yang memabukkan, seperti anggur atau tuak, maka akan memunculkan sebuah pertanyaan mengenai sesuatu yang memabukkan selain dari pada minuman. Karena pada zaman modern sekarang ini telah ditemukan berbagai hal (selain minuman) yang dapat memabukkan, seperti jenis narkotika ataupun psikotropika. Dalam hadist Rasulullah SAW yang dirujuk oleh Imam Adz Dzahabi yakni, “ كل مسكر حرام ” (*kullu muskiriin haromun*) “*Setiap yang memabukkan itu haram*”.

Hadist ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan jenisnya, baik itu berupa minuman atau makanan. Peneggakkan sanksi hukum menurut Imam Adz Dzahabi yakni dengan sanksi *had* (dicambuk).<sup>104</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa dalam hukum pidana Islam atau yang dapat disebut *fiqh jinayah* mempunyai perbedaan pendapat mengenai peneggakan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sebagian ada yang berpendapat bahwa peneggakkan sanksi hukum narkotika itu akan lebih

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm 178.

<sup>104</sup> Asadulloh Al Faruk, 2009, *Op.Cit*, hlm 23-24.

efektif mengikuti pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah diputuskan sanksinya oleh Hakim atau disebut dengan sanksi *ta'zir*, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa peneggakkan sanksi tindak pidana narkotika itu dihukum dengan hukuman *had* seperti hukuman dalam Islam. Dapat disimpulkan bahwa peneggakan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahunaan narkotika dihukum dengan sanksi hukum *ta'zir*.

*Ta'zir* yang merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an dan hadist, maka ini menjadi komperensi penguasa setempat. Akan tetapi tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.<sup>105</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa tindak pidana narkotika ini peneggakkannya sanksinya di Indonesia termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* karena narkotika jauh lebih berbahaya dari pada khamar atau minuman keras. Dan jauh lebih banyak merugikan orang-orang disekitar pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

---

<sup>105</sup> M. Nurul Irfan, 2012, *Op.Cit*, hlm 139-140.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas yang telah penulis kemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakkan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan adalah tetap dengan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan disesuaikan pada masing-masing pasalnya tentang sanksi penjara maupun dendanya dan keyakinan hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam memutuskan suatu perkara tersebut.
2. Penegakkan sanksi hukum ditinjau dari fiqh jinayah dalam menentukan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika yakni dengan sanksi *had* dengan 40 sampai 80 kali dera karena narkotika dalam Islam diqiyaskan dengan minuman keras (*khamar*). Sedangkan Majelis Ulama Indonesia berpedapat dengan diberikannya sanksi *ta'zir* karena narkotika lebih berbahaya dari *khamar*.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan kesimpulan di atas, maka penulis kemukakan saran-saran yang berkaitan dengan penegakkan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

1. Penegakkan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh hakim yang dalam menjalankan tugas judicialnya haruslah dilaksanakan secara profesional dan secara objektif dalam menjatuhkan sanksi kepada

pelaku tindak pidana narkoba tersebut benar-benar demi keadilan berdasarkan keyakinannya kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan kepada Undang-Undang yang berlaku sehingga maksud dan tujuan dari penegakan sanksi hukum yang diberikan oleh hakim dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut yang dapat merugikan diri sendiri dan dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat dengan baik.

2. Penegakkan sanksi hukum yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba memang tetap berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan tetapi sebaiknya juga harus merujuk kepada al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW karena keduanya adalah pedoman dari umat manusia beragama Islam. Karena dalam penegakkan sanksi hukum ini terdapat persamaan dalam menentukan sanksinya tersebut yakni sama-sama berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sumbernya al-Qur'an dan hadist.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Asqalani, Al-Ibnu Hajar, 1960, *Kitab Bulughul Maram*, (Thoha Putra, Semarang)

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku-Buku :

Ali, Zainudin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta).

Al Faruk, Asadulloh, 2009, *Hukum Pidana Dalam Hukum Islalm*, (Ghalia Indonesia, Bogor).

Bungin, M. Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta).

Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (PT. Rajarafindo Persada), Jakarta

Hakim, Muhammad Arif., 2004, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi dan Melawan*, (Nuansa, Bandung).

Irfan, Muhammad Nurul, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Amzah, Jakarta).

Khudori, Muhammad Bik, 1986, *Ushul Al-Fiqh*, (Dar Al-Fikr, Beirut).

Lisa, FR Juliana, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, (Nuha Medika, Yogyakarta).

Makaro, Mohammad Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, (Ghalia Indonesia, Bogor).

Sabiq, Sayid, 2010, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Pena Pundi Askara, Jakarta).

Soekamto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakata).

Syamsuddin, Aziz. 2011, *Tindak Pidana Khusus*, (Sinar Grafika, Jakarta).

Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta).

Yusuf, Imanning, 2009, *Fiqih Jinayah*, (Rafah Press, Palembang).

Skripsi :

Novita, Juniarti, *Jarimah Pembunuhan Tidak Sengaja*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2001).

Internet :

<http://dindaputut.blogspot.com/hml/sejarah-perkembangan-narkoba/02-009/Jakarta> (Download 15 Mei 2013).

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/70c07b1cef52c18a6abec7a99536a90>, (Download 08 Januari 2015).

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/70c07b1cef52c116o03c7a99536a90>, (Download 23 Desember 2014).

<http://ilmuhukumuin.blogspot.com/sejarah-hukum-pidana-khusus/html> (Download November, 2013).

<http://amiee43.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-narkotika.html/m=1/> (Download 18 Oktober 2013).

LAMPIRAN I  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA

Daftar Narkotika Golongan I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
  - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematangan.
  - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metilester-1-benzoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-0-acetiltetrahydro-7 $\alpha$  -(1-hidroksi-1-metilbutil) -6, 14-
12. endoeteno-oripavina.
13. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
14. Alfa-metilfentanil : N-[1 ( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
15. Alfa-metilfentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
16. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4 -piperidil] propionanilida
17. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil -4 piperidil] propio
18. nanilida.
19. Desmorfina : Dihidrideoksimorfina

20. Etorfina : tetrahydro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina
21. 19.Heroina : Diacetylmorfina
22. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina
23. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
24. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
25. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
26. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
27. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
28. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
29. BROLAMFETAMINA, nama lain : ( $\pm$ )-4-bromo-2,5-dimetoksi-  $\alpha$ -metilfenetilamina  
DOB
30. DET : 3-[2-( dietilamino )etil] indol
31. DMA : ( + )-2,5-dimetoksi-  $\alpha$ -metilfenetilamina
32. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10 -tetrahydro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b, d]piran- ol
33. DMT : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol
34. DOET : ( $\pm$ )-4-etil-2,5-dimetoksi-  $\alpha$ -metilfenetilamina
35. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
36. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
37. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
38. 36.( + )-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6 -metilergolina-8  $\beta$ -LSD,  
LSD-25 karboksamida
39. MDMA : ( $\pm$ )-N,  $\alpha$ -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
40. Meskalina : 3,4,5-trimetoksisfenetilamina
41. METKATINONA : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on
42. 4- metilaminoreks : ( $\pm$ )-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
43. MMDA : 5-metoksi-  $\alpha$ -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
44. N-etil MDA : ( $\pm$ )-N-etil-  $\alpha$ -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
45. N-hidroksi MDA : ( $\pm$ )-N-[  $\alpha$ -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
46. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahydro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
47. PMA : p-metoksi-  $\alpha$ -metilfenetilamina
48. psilosina, psilotsin : 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol
49. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
50. ROLISIKLIDINA : 1-( 1- fenilsikloheksil)pirolidinaPHP,PCPY
51. STP, DOM : 2,5-dimetoksi-  $\alpha$ ,4-dimetilfenetilamina
52. TENAMFETAMINA :  $\alpha$ -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilaminaMDA
53. TENOSIKLIDINA : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidinaTCP
54. TMA : ( $\pm$ )-3,4,5-trimetoksi-  $\alpha$ -metilfenetilamina
55. AMFETAMINA : ( $\pm$ )-  $\alpha$ -metilfenetilamina
56. DEKSAMFETAMINA : ( + )-  $\alpha$ -metilfenetilamina
57. FENETILINA : 7-[2-[(  $\alpha$ -metilfenetil) amino]etil]teofilina

58. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
59. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1- fenilsikloheksil)piperidina
60. LEVAMFETAMINA : (-)-(R)-  $\alpha$ -metilfenetilamina levamfetamina
61. Levometamfetamina : (-)- N,  $\alpha$ -dimetilfenetilamina
62. MEKLOKUALON : 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
63. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$ -dimetilfenetilamina
64. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
65. ZIPEPPROL :  $\alpha$ - (  $\alpha$ metoksibenzil)-4-(  $\beta$ -metoksifenetil )-1-  
piperazinetano
66. Opium Obat
67. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

## Daftar Narkotika Golongan II

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenil-4-fenilpiperidina-4-karboksilatetil ester
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidina : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolil)-piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino) -propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilatetil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik Dihidromorfina
21. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
22. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
23. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
24. Dioksafetil butirata : etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat
25. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
26. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 $\beta$ ,14-diol
27. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
28. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di(2'-tienil)-1-butena
29. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilatetil ester



30. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol
31. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-karboksilat etil ester)
32. Hidrokodona : dihidrokodeinona
33. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
34. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
35. Hidromorfona : dihidrimorfina
36. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
37. Fenadoksina : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
38. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
39. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
40. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenilmorfinan
41. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester
42. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
43. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
44. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
45. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
46. Levomoramide : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] morfolina
47. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
48. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
49. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
50. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
51. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
52. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
53. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
54. Metopon : 5-metildihidromorfinona
55. Mirofina : Miristilbenzilmorfina
56. Moramide intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropana karboksilat
57. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester  
Morfina-N-oksida
58. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida Morfina
59. Nikomorfina : 3,6-dinikotilmorfina
60. Norasimetadol : (±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
61. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
62. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
63. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
64. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
65. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
66. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona

67. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina  
68. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester  
69. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat  
70. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester  
71. Piminodina : asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-  
karboksilat  
etil ester  
72. Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-  
piperdina-4-  
Karbositat armada  
73. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana  
74. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil  
ester  
75. Rasemeterfan : (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan  
76. Rasemoramida : (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-  
morfolina  
77. Rasemorfan : (±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan  
78. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4-  
piperidil]propionanilida  
Tebaina  
79. Tebakon : asetildihidrokodeinona  
80. Tilidina : (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-  
1-  
karboksilat  
81. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina  
82. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas

### Daftar Narkotika Golongan III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena :  $\alpha$ -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol  
propionate

Dihidrokodeina

- 3. Etilmorfina : 3-etil morfina
- 4. Kodeina : 3-metil morfina
- 5. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
- 6. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
- 7. Norkodeina : N-demetilkodeina
- 8. Polkodina : Morfolinietilmorfina
- 9. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
- 10. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- $\alpha$ -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]  
-6,14-  
endo- entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina

- 11. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
- 12. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
- 13. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDOYONO

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Febbi Andini  
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 13 Februari 1994  
Alamat : Jln. RE Martadinata No 31 Rt 03 Rw 01 Bandar  
Agung Lahat

Nama Orang Tua :

- ✓ Ayah : Tavip Rusdi
- ✓ Ibu : Darmalis

Alamat Orang Tua : Jln. RE Martadinata No 31 Rt 03 Rw 01 Bandar  
Agung Lahat

Saudara :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ✓ Iman Pratama  | Mardiyati, S.Pd |
| ✓ Amali Ilmi    | Melda Fransisca |
| ✓ Mahmuda, SH.I | Hendra          |

Keponakan :

- ✓ Muhammad Ikhsan Al Hady
- ✓ Khanza Aqila Salsabilla
- ✓ Joey Xena Al Hady

Riwayat Pendidikan :

- ✓ TK Nurrochman Lahat
- ✓ SD Negeri 44 Lahat
- ✓ SMP Negeri 5 Lahat
- ✓ SMA Negeri 1 Lahat
- ✓ UIN Raden Fatah Palembang Angkatan 2011